



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 100.3.3.2/ 5 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, nasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, telah dianggarkan hibah berupa uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Hibah berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Hibah berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Pengamanan Polri dan Partai Politik Kabupaten Dharmasraya dengan besaran hibah sebagai berikut:

a. Belanja Hibah berupa uang kepada Polres Dharmasraya untuk penyelenggaraan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 Tahapan Penetapan dan Pelantikan sebesar Rp. 180.980.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan

b. Belanja Hibah berupa uang kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 935.965.285,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

KETIGA : Penyerahan atau penyaluran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah oleh Pemberi dan Penerima Hibah;

- KEEMPAT : Penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah berupa uang kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Badan Keu
4. angan Daerah Kabupaten Dharmasraya.